



INSTRUKSI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01/MENKES/165/2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka memastikan efisiensi dan standar serta menertibkan pengelolaan pusat data (*data center*) di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis,  
di lingkungan Kementerian Kesehatan
- Untuk :
- KESATU : Memindahkan pengelolaan pusat data (*data center*) meliputi *server*, tempat penyimpanan, dan fasilitas pendukung lainnya yang dikelola unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KEDUA : Unit kerja melakukan penyesuaian atas pencatatan barang milik negara dan alokasi anggaran berkaitan pemindahan dan/atau pengelolaan pusat data (*data center*) ke Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KETIGA : Unit kerja melakukan pemeliharaan dan menjaga keamanan atas sistem informasi yang dikelola sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja.

- KEEMPAT : Proses pemindahan *server* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara bertahap dengan cara:
- a. melakukan pemetaan kebutuhan dari *server* dan aplikasi/sistem informasi Kesehatan yang sedang dimanfaatkan saat ini;
  - b. melakukan pemetaan risiko dan dampak dari proses pemindahan aset;
  - c. melakukan perencanaan pemindahan aset;
  - d. melakukan pemindahan aset; dan
  - e. melakukan pengujian kinerja aset.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemindahan pengelolaan pusat data diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan pusat data yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003